

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19

2020

KEPUTUSAN KPU TANGERANG SELATAN NOMOR 47 TAHUN 2020 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa untuk sistem kerja dalam tatanan normal baru percepatan penanganan covid-19 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan KPU Tangsel Nomor 47 tahun 2020 ini adalah :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478); Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (Covid-19); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada situasi pandemi; Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang upaya pencegahan penularan Covid-19 di Tempat Kerja; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tanggal 29 Mei 2020 tentang sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal baru.

Dalam keputusan KPU Tangsel Nomor 47 tahun 2020 ini diatur tentang:

Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di KPU Kota Tangerang Selatan; Susunan Keanggotaan Tim Penanganan Covid-19; Tugas Tim melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

CATATAN:

- Keputusan KPU Tangerang Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 5 Juni 2020.
- Lampiran 2 halaman